

**TATAURUTAN PERNIKAHAN ADAT DAN MITOS PADA TRADISI  
UPACARA PERKAWINAN MASYARAKAT BANJAR**

**Noor Efendy<sup>1</sup>**

[noorefendy.albanjary@gmail.com](mailto:noorefendy.albanjary@gmail.com)

**Abstract**

*The discussion of myths about traditional marriages circulating in the community is always associated with folklore or living legends that occur in the community, often originating from rituals in the human life cycle such as birth, marriage and death. There are many myths in Banjar traditional marriage that should be adhered to in order to avoid negativity or gain good things from the ceremony. For example, serving kokoleh as a welcome meal when a group of male relatives proposes to the female party is intended to achieve a good outcome (bapakoleh). The traditions carried out by the community against the myths that surround them, if associated with the logic of rationality in general, are certainly irrational. However, it is different when viewed with an anthropological approach that assumes that no social reality is without meaning. They understand the reality behind the various symbols found in traditional Banjar weddings such as basasuluh, badatang, bapayuan, maatar patalian atau matar jujuran, gotong royong, bapingit, akad nikah, duduk aruh atau baapi-api, badudus, mahias pengantin, maarak pengantin, batatai, bajagaan pengantin, dan parawaan which are surrounded by various myths.*

**Keywords :** *Traditional Marriage, Myth, Wedding Ceremony Traditions*

**A. PENDAHULUAN**

Pernikahan antara laki-laki dan perempuan pada masyarakat berbeda mempunyai proses dan adat istiadat yang berbeda. Sebagian orang menganggap pernikahan adalah hal yang sangat sakral dan sakral. Oleh karena itu, hal tersebut harus dilakukan dengan mengadakan serangkaian upacara sebagai sarana mesahkan perkawinan. Seorang perempuan dan laki-laki dipertemukan kembali secara rohani dan jasmani setelah disahkan dan disetujui oleh anggota keluarga dan tokoh masyarakat dalam sebuah upacara adat. Ada juga masyarakat yang memandang agama sebagai legitimasi persatuan antara laki-laki dan perempuan.

---

<sup>1</sup> Penyuluh Agama Islam KUA Batang Alai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah

FIKRUNA: Jurnal Ilmiah Kependidikan dan Kemasyarakatan

Vol. 7, No. 4, Juli – September 2025

Sekalipun ritual tiap bangsa atau suku tampak berbeda, namun esensinya tetap sama, yakni meresmikan aliansi dua bangsa.<sup>2</sup>

Di beberapa negara, suku, atau kelompok sosial yang berbeda, terdapat norma budaya yang mengatur proses sahnya pernikahan. Begitu pula dengan ritual yang dilakukan antara belahan bumi Barat dan Timur juga mempunyai perbedaan yang sangat signifikan. Di negara-negara Eropa dan Amerika, menyelenggarakan pernikahan tampak lebih sederhana dan nyaman. Kemajuan dari waktu ke waktu serta tingkat pendidikan membuat mereka tidak terlalu khawatir mengenai pernikahan. Syarat-syarat pokok suatu perkawinan yang sah harus sesuai dengan adat istiadat, hukum negara, dan agama, agar pesta perkawinan itu lebih mudah dan murah. Jika mereka mempunyai banyak uang, mereka mengadakan resepsi khusus, mengundang keluarga, teman dan kerabat sekitar seratus atau dua ratus orang. Pesta berlangsung di gedung resepsi atau di hotel. Terkadang, ketika calon pengantin mendaftarkan pernikahannya di kantor catatan sipil, mereka mengundang kerabat dan temannya untuk menjadi saksi. Kepada hadirin kemudian disugahi makanan dan minuman ringan. Hanya satu jam kemudian menerima ucapan selamat, hadiah atau bunga kecil. Dengan adanya ritual ini maka perkawinan menjadi sah, diakui oleh sanak saudara, masyarakat, agama dan Negara.<sup>3</sup>

Sementara itu, di negara-negara Timur, ritual pernikahan lebih banyak dan berlangsung lebih lama, misalnya dari pagi hingga larut malam. Bahkan, jumlah undangan mencapai ribuan orang. Ada lebih banyak simbol tradisional di negara-negara Timur dibandingkan di negara-negara Barat. Oleh karena itu, jumlah uang yang dibutuhkan terkadang lebih besar dibandingkan jumlah yang dikeluarkan untuk pernikahan di negara-negara Barat. Faktanya, pernikahan adalah peristiwa yang sangat megah dalam hidup. Sejatinya hakikat pernikahan adalah upaya mempersatukan dua individu yang berbeda latar belakang keluarga, budaya, ekonomi, dan sosial. Bahkan sering terdengar dalam pidato-pidato di resepsi

---

<sup>2</sup> Elfi Sahara dkk., *Harmonious Family: Upaya Membangun Keluarga Harmonis* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), h. 18.

<sup>3</sup> Sahara dkk., h. 19.

pernikahan dengan tajuk sebagai berikut: “Pernikahan ini tidak hanya mempertemukan kedua mempelai tetapi juga mempersatukan dua keluarga besar calon pengantin”. Oleh karena itu, perkawinan dirayakan melalui serangkaian ritual yang mengandung nilai-nilai budaya yang luhur dan sakral. Oleh karena itu, masyarakat tidak segan-segan mencurahkan segala tenaga, mengorbankan banyak waktu dan mengeluarkan banyak uang untuk menyelenggarakan pernikahan yang megah dan meriah.<sup>4</sup>

Sebagai bagian dari siklus hidup manusia, pernikahan telah menjadi bagian dari budaya manusia dimanapun ia berada. Sebagai sebuah kebudayaan, upacara pernikahan sangat dipengaruhi oleh budaya yang mengaturnya. Oleh karena itu, pernikahan yang dilaksanakan di Banjarmasin sangat dipengaruhi oleh budaya atau tradisi masyarakat Banjar serta daerah lainnya. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila adat istiadat perkawinan antara satu daerah dengan daerah lain sangatlah berbeda, karena rumitnya perkawinan antara satu daerah dengan daerah lain tidak dapat dihindari.

Sebagai suatu sistem budaya, perkawinan mempunyai banyak unsur berbeda yang saling berhubungan, saling mendukung, dan masing-masing unsur tersebut berfungsi menunjang kesatuan budaya yang utuh. Begitu pula dengan adat perkawinan Banjar mempunyai beberapa bagian yang saling berhubungan dan masing-masing bagian tersebut mempunyai fungsi yang berbeda-beda untuk menunjang keutuhan adat perkawinan Banjar.<sup>5</sup>

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan tujuan untuk memahami dan mendeskripsikan sesuatu. Metode penelitian diartikan sebagai suatu metode yang teratur dan menjadi acuan yang baik untuk mencapai tujuan, dengan metode kerja yang sistematis sehingga dapat memudahkan terlaksananya penelitian untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

---

<sup>4</sup> Sri Supadmi Murtiadji, *Tata rias pengantin gaya Yogyakarta* (Gramedia Pustaka Utama, 1993), h. 6.

<sup>5</sup> Alfani Daud, “Islam dan Masyarakat Banjar: Diskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar,” 1997, h. 74.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif karena data yang diperlukan dan ditampilkan bersifat deskriptif. Dan ditinjau dari jenis penelitiannya, penelitian ini tergolong penelitian perpustakaan, yaitu suatu proses penelitian yang mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan berbagai dokumen yang tersedia di perpustakaan. Seperti buku, buku, majalah, jurnal, kamus dan lain-lain.

Dalam kajian ini untuk memahami makna, fungsi dan hubungan agama dan budaya dalam upacara pernikahan masyarakat Banjar digunakan pendekatan antropologi agama. Pendekatan antropologi merupakan pendekatan kebudayaan, artinya agama dianggap sebagai bagian dari kebudayaan, baik yang berupa gagasan maupun konsep, serta dianggap sebagai suatu sistem norma dan nilai yang diciptakan oleh masyarakat setiap anggota masyarakat.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengertian Perkawinan

Kata nikah berasal dari kata Arab نكاح (bentuk masdar dari fiil madi نكح), yang dalam terjemahan bahasa Indonesia berarti perkawinan.<sup>6</sup> Perkawinan merupakan salah satu perbuatan penciptaan yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan lestari dan berkembang. Perkawinan tidak hanya terjadi antar manusia saja, namun juga terjadi antara tumbuhan dan hewan, dan manusia merupakan makhluk berakal, sehingga perkawinan merupakan salah satu kebudayaan yang berkaitan dengan penelusuran perkembangan kebudayaan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Pada masyarakat zaman dahulu, budaya pernikahan bersifat sederhana, sempit, dan tertutup, namun pada masyarakat modern, budaya pernikahan mengalami kemajuan, menjadi lebih luas, dan terbuka.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus kontemporer arab-indonesia* (Yayasan Ali Maksum, 1996), h. 1943.

<sup>7</sup> Hilman Hadikusuma, "Hukum Perkawinan Indonesia: menurut perundangan, hukum adat, hukum agama," (*No Title*), 1990, h. 1.

Menurut bahasa, kata nikah berarti *ad-dammu wattadākhul* yang artinya tumpang tindih dan termasuk. Sedangkan dalam terminologi fiqih, perkawinan berarti akad (perjanjian) dengan kemungkinan terjadinya hubungan seksual dengan menggunakan kata nikah atau *tazwij*.<sup>8</sup> Sedangkan pengertian perkawinan dalam hukum Islam adalah akad atau *mitsaqan* yang sangat kuat, mengikuti perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>9</sup>

Perkawinan (*az-Zaujiyyah*) adalah suatu perjanjian sosial antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tujuannya adalah untuk kebutuhan biologis, *musāharah* (menjaga tali silaturahmi melalui perkawinan), meneruskan keturunan, meminta dikaruniai anak, membentuk keluarga dan kehidupan bersama-sama sehingga menyebabkan seseorang menerima hukum-hukum seperti mahar, perceraian, dan warisan.<sup>10</sup>

Sedangkan pengertian perkawinan dalam fiqih terbitan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama tahun 1984 adalah *aqad* yang mempunyai ketentuan hukum yang membolehkan hubungan seksual, dengan kata nikah atau *ziwaj* atau artinya kedua-duanya.<sup>11</sup>

Menurut hukum adat di Indonesia, perkawinan bukan sekedar perjanjian perdata saja, melainkan juga perjanjian adat, serta hubungan saudara dan tetangga. Lahirnya hubungan perkawinan tidak hanya berdampak pada hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, status anak, hak dan kewajiban ayah dan ibu, tetapi juga menyangkut hubungan suami istri dan merupakan ritual adat dan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhan (*beribadah*) maupun dalam hubungan manusia dengan manusia dalam kehidupan bermasyarakat agar selamat di dunia dan selamat di akhirat. Perkawinan adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum yang

---

<sup>8</sup> Hakim Rahmat, "Hukum Perkawinan Islam," *Bandung: Pustaka Setia*, 2000, h. 13.

<sup>9</sup> Rahmat, h. 13.

<sup>10</sup> Muhammad Shahrur, "Metodologi fiqih Islam kontemporer," *Yogyakarta: eLSAQ*, 2004, h. 436.

<sup>11</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Republik Indonesia* (Jakarta, 1997), h. 21.

berkaitan dengan hukum adat yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan. Akibat hukum ini sudah ada sejak perkawinan.<sup>12</sup>

## 2. Pernikahan Adat

Pernikahan merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan manusia. Tempat dimana laki-laki dan perempuan hidup bersama untuk menciptakan kesatuan dalam keluarganya selama kehidupan berumah tangga. Hidup bersama yang disebut perkawinan akan mempunyai akibat hukum tertentu apabila hubungan itu sah secara hukum. Setelah mengikuti prosedur yang ditentukan oleh peraturan hukum.

Menurut hukum adat yang umum di Indonesia, perkawinan tidak hanya berdampak pada hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, status anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan antara suami dan istri, terhadap adat atau tradisi, hubungan kekerabatan, ritual adat dan keagamaan. Dalam masyarakat adat, perkawinan bukan hanya sekedar ikatan sipil tetapi juga ikatan adat, serta hubungan kekerabatan dan ketetanggaan.<sup>13</sup>

Pernikahan merupakan salah satu peristiwa terpenting dalam kehidupan masyarakat adat. Pernikahan bukan hanya sebuah peristiwa yang berdampak tidak hanya pada orang-orang yang terlibat (perempuan dan laki-laki) tetapi juga orang tua, saudara kandung dan keluarga. Dalam masyarakat Indonesia, pernikahan pada hakikatnya adalah urusan keluarga. Pernikahan ideal adalah bentuk pernikahan yang terjadi dan diinginkan oleh masyarakat. Suatu bentuk perkawinan yang dilangsungkan atas dasar pertimbangan tertentu yang tidak menyimpang dari peraturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat setempat (hubungan kekerabatan). Ketika sebuah perkawinan dilangsungkan, diharapkan akan menghasilkan keturunan untuk meneruskan keturunan. Hal ini terkait dengan aspek budaya masyarakat dimana pernikahan merupakan tindakan manusia yang berhubungan dengan kehidupan seks seseorang.

---

<sup>12</sup> Hadikusuma, "Hukum Perkawinan Indonesia: menurut perundangan, hukum adat, hukum agama," h. 8.

<sup>13</sup> Hadikusuma, h. 8.

Tujuan utama pernikahan adalah untuk melahirkan keturunan. Oleh karena itu, sistem hukum perkawinan atau sistem perkawinan ditentukan dengan cara garis keturunan: ada dua jenis garis keturunan yaitu unilateral dan bilateral. Perkawinan dalam masyarakat unilateral mempunyai sistem eksogami, sedangkan perkawinan dalam masyarakat bilateral mempunyai sistem perkawinan yang tidak terikat pada keharusan untuk eksogami. Perkawinan eksogami adalah perkawinan yang pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan harus berasal dari marga yang berbeda. Dengan demikian, pengertian eksogami mengandung asas larangan perkawinan dengan sesama anggota marganya.

A. Van Gennep, seorang sosiolog Perancis, menyebut semua upacara pernikahan sebagai “rites de passage”. Upacara serah terima melambangkan peralihan atau perubahan status calon pengantin. Awalnya hidup terpisah, kemudian menikah dan dipertemukan untuk hidup bersama sebagai suami istri. Awalnya mereka adalah anggota keluarga orang tuanya, setelah menikah mereka berdua menjadi keluarga sendiri, sebuah keluarga baru yang mandiri dan mereka pimpin sendiri. Hubungan mereka setelah menjadi suami istri bukanlah hubungan berdasarkan perjanjian atau kontrak melainkan perkumpulan atau organisasi.<sup>14</sup>

Menurut van Geneep rites de passage memiliki tiga tingkatan:

- a. Rites de separation (upacara perpisahan dari status semula).
- b. Rites de merge (upacara perjalanan ke status yang baru).
- c. Rites d’aggregation (suatu penerimaan dalam status yang baru).<sup>15</sup>

Selain sebagai sarana memperoleh keturunan, perkawinan adat juga turut membantu kelancaran tumbuh kembang kelompok dinasti pada generasi baru. Selain itu, perkawinan juga melindungi kekeluargaan lokal atau masyarakat desa dan kekeluargaan daerah sebagai suatu sistem kemanusiaan. Perkawinan dalam hukum adat sangat dipengaruhi oleh sifat dari pada susunan kekeluargaan.

---


<sup>14</sup> Soerojo Wignjodipoero, “Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, Jakarta: PT,” *Gunung Agung*, 1995, h. 123.

<sup>15</sup> Elsaninta Sembiring dan Vanny Christina, “Kedudukan hukum perkawinan adat di dalam sistem hukum perkawinan nasional Menurut UU No. 1 Tahun 1974,” *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 2, no. 2 (2014): h. 77.

Susunan kekeluargaan dikenal ada beberapa macam, yaitu patrilineer, matrilineer dan parental.

### 3. Sistem Keekerabatan Orang Banjar

Masyarakat di daerah Kalimantan Selatan (orang Banjar mendasarkan kekerabatanya menurut garis ayah dan ibu atau Sistem istilah-istilah kekerabatan masyarakat. Banjar dapat digambarkan sebagai berikut :<sup>16</sup>



Kelompok kekerabatan biasanya diambil atau dihitung dengan melihat garis keturunan darah, umpamanya dengan mengambil seorang tokoh atau satu keluarga atau seorang nenekmoyang tertentu sebagai pangkal keturunan. Dalam kehidupan sehari-hari jarang sekali menyebut nama seseorang, apalagi kalau status keluarga itu di bawah.

Untuk menyebut dirinya sendiri orang Banjar menyebut ulun (aku) Dimulai dengan hubungan kekeluargaan aku secara vertikal, ke atas dari aku : abah (bapak); uma (ibu); kai (kakek); nini (nenek); datu (baik laki-laki atau perempuan); sanggah (bapak/ibu dari datuk), waring (nenek dari datuk).

<sup>16</sup> M. Idwar Saleh dkk., *Adat istiadat dan upacara perkawinan daerah Kalimantan Selatan* (Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, 1991), h. 10.

Ke bawah : cucu (anak dari anak); buyut (anak dari cucu) intah (anak dari buyut): secara horisontal ini berlaku terhadap keluarga baik saudara ayah maupun terhadap keluarga ibu. Apabila kita mulai dengan hubungan keluarga saudara pihak ayah/ibu maka kita dapatkan istilah-istilah sebagai berikut : Julak (saudara ayah/ibu yang tertua umumnya), gulu (saudara ayah/ibu yang kedua, angh/tengah. panangah (paman,bibi) dan yang lainnya biasanya menggunakan sebutan pak kacil (paman) dan makacil (bibi).<sup>17</sup>

#### **4. Perkawinan Menurut Adat Banjar**

Menurut tradisi Banjar, orang tua memegang peranan penting dalam proses pernikahan. Mereka mengambil inisiatif dalam pernikahan. Karena mereka memiliki preferensi, merekalah yang memutuskan untuk memilih pasangan anaknya. Bukan berarti remaja putra dan putri yang ingin menikah, apalagi jika itu pilihannya sendiri, tidak mempunyai tujuan. Setidaknya mereka akan menyatakan bahwa mereka akan menikah agar bisa hidup bahagia bersama orang yang mereka cintai.

Tujuan perkawinan menurut adat Banjar dalam bukunya Drs. M. Idwar Saleh. Beliau menanyakan kepada orang-orang tua yang tahu adat Banjar di beberapa tempat di Kalimantan Selatan, jawaban yang diperoleh beliau dapat disimpulkan sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. Mengawinkan anak bagi orang Banjar, berarti orang tua akan dapat melanjutkan keturunan. Orang tua berkeinginan tidak hanya punya anak, tapi juga ingin anaknya punya anak. Dengan demikian keturunannya tidak terputus sampai anak mereka saja, tapi dapat berkelanjutan.
- b. Mengawinkan anak bagi orang Banjar, berarti orang tua telah dapat memenuhi salah satu kewajiban dan tanggung jawab terhadap anak mereka. Mereka telah menunjukkan jalan yang benar, mencegah anak mereka dari perbuatan zina yang dilarang agama.

---

<sup>17</sup> Saleh dkk., h. 11.

<sup>18</sup> Saleh dkk., h. 19.

- c. Mengawinkan anak bagi orang Banjar, berarti orang tua membangun rumah tangga bahagia berdasarkan agama Islam bagi anak mereka. Oleh karena kalau anaknya belum dapat berdiri sendiri orang tua mereka selalu membantu baik berupa materi atau keuangan dan memberi nasehat supaya cara hidup berumah tangga mereka menurut ajaran agama Islam.
- d. Mengawinkan anak bagi orang Banjar selain berarti mempertemukan, menyatukan dua anak yang berlainan jenis berarti juga mempererat hubungan persaudaraan yang telah ada di antara orang tua. Mereka mengawinkan anak mereka menyebabkan keluarga anak laki-laki dan anak perempuan yang kawin menjadi keluarga besar di mana anak mereka menjadi tali pengikatnya.

Demikianlah tujuan perkawinan menurut adat orang Banjar berdasarkan keterangan orang-orang tua yang tahu adat Banjar di beberapa tempat di Kalimantan Selatan.<sup>19</sup>

Menikahkan anak pada masyarakat Banjar yang telah mencapai umur dewasa tentunya melalui tahapan-tahapan, tata cara bahkan mempunyai syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang istri. Menurut tradisi Banjar, seorang laki-laki atau perempuan boleh menikah ketika sudah mencapai pubertas (dewasa). Menurut Banjar, masa pubertas merupakan masa dimana laki-laki mulai mengalami mimpi “basah” dan “menstruasi” bagi perempuan. Sebelum akad nikah, menurut tradisi masyarakat Banjar dikenal langkah-langkah mencari dan mengidentifikasi pasangan hidup atau jodoh bagi putranya. Tahapan tersebut antara lain basasuluh, badatang, bapayuan, maatar patalian dan matar jujuran, gotong royong, bapingit, akad nikah, duduk aruh atau baapi-api, badudus, mahias pengantin, maarak pengantin, batatai, bajagaan pengantin, parawaan. Setelah menyelesaikan langkah-langkah tersebut, kita akan memasuki upacara bakakawinan. Jadi, dalam upacara pernikahan masyarakat Banjar terdapat tahapan

---

<sup>19</sup> Saleh dkk., h. 20.

pencarian dan identifikasi jodoh, dilanjutkan dengan tahap pengukuhan dan pengukuhan jodoh, yang disebut dengan upacara pernikahan.<sup>20</sup>

## 5. Upacara Sebelum Perkawinan Adat Banjar

### a. Basasuluh

Basasuluh merupakan operasi yang dilakukan untuk memperoleh informasi akurat mengenai kondisi seorang gadis. Basasuluh artinya menyelidiki setiap aspek kehidupan, baik gadis yang dilamar maupun keadaan keluarganya.

Untuk melaksanakan basasuluh, pihak keluarga menunjuk satu atau dua orang tua yang berpengalaman dan tulus memahami pekerjaan rumah mereka. Mereka yang dikirim seringkali berasal dari keluarga mereka sendiri atau dari tetangga dekat dan berpengaruh. Tujuannya agar keluarga gadis yang berkunjung tidak mudah meremehkan atau menganggap remeh penampilan gadis tersebut. Karena bisa saja pihak keluarga mempelel wanita meragukan reputasi baik keluarga pihak pria yang ingin melamar.

Tujuan kedatangan Basuluh masih dirahasiakan oleh utusan, termasuk nama pemuda yang hendak ditunangkan. Terkadang kerabat gadis itu, seperti bibinya, juga ikut serta dalam dialog tersebut. Ucapan yang sering diucapkan oleh delegasi pemuda saat berdialog antara lain:<sup>21</sup>

“Anak ikam itu adakah nang ampunnya” yang artinya “Anak saudara itu adakah yang mengikatnya dalam bentuk pertunangan”. Arti pada narasi kalimat tersebut adalah “Anak kamu itu sudah ada yang meminangkah”. Jika respon yang diterima dari dialog tersebut dapat menyimpulkan bahwa tidak ada yang mengikat bagi gadis tersebut dan utusannya merasa puas terhadapnya, maka segera disampaikan niatnya untuk melamar. Hari untuk melamar resmi atau badatang ditentukan pada saat itu.

### b. Badatang

---

<sup>20</sup> Muhammad Sauqi, Akhmad Rusydi, dan Masruddin Masruddin, “Metode Ijtihad Syafi’iyah Oriented dalam Pemikiran Ekonomi Islam Ulama Banjar (Studi Kitab Sabîl Al-Muhtadîn, Mabâdî ‘Ilm Al-Fiqh, Risâlah Mu’âmalât),” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 17, no. 4 (2023): h. 3.

<sup>21</sup> Saleh dkk., *Adat istiadat dan upacara perkawinan daerah Kalimantan Selatan*, h. 49.

Badatang adalah melamar secara resmi. Saat mengajukan lamaran, keluarga laki-laki mengirimkan atau menunjuk seseorang (perempuan tua) untuk bertindak sebagai perantara. Orang yang terpilih, selain berpengaruh, juga harus fasih dalam berkata-kata. Karena dalam percakapan yang berhubungan dengan lamaran banyak bahasa kiasan dan pantun sering digunakan.<sup>22</sup>

Dalam lamaran pernikahan yang resmi, terkadang terjadi pertukaran pantun atau bahasa kiasan lainnya antara wakil pihak laki-laki dan pihak perempuan yang menerima lamaran. Selain karena usianya yang sudah tua, pembawa pesan tersebut juga cerdas (fasih) dalam berbicara atau berdialog. Pantun yang biasa diucapkan saat mengajukan lamaran resmi antara lain:

*Apa dicari bayan manari*

*Katuntut bajalan malam*

*Apa dicari datang kamari*

*Kami manuntut janji samalam*

Tidak semua daerah di Kal-sel menggunakan pantun seperti ini, hanya di beberapa daerah saja. Dialog bersilat lidah yang umum biasanya dilakukan dengan suara pelan agar usulan tersebut berhasil atau diterima. Dalam rombongan utusan yang datang, utusan sering kali menyertakan orang-orang yang pertama kali mengemban tugas “basusuluh”, sehingga pembahasan dan permasalahan dapat terus terselesaikan dengan baik.

Jawaban balik atas penerimaan atau penolakan lamaran yang diajukan biasanya tidak diberikan secara langsung pada acara “lamaran” tetapi diberikan kemudian. Jarak waktu antara tanggapan mengenai diterima atau ditolaknya suatu lamaran berkisar antara 3 hari hingga 15 hari. Alasan penundaan respon adalah untuk bernegosiasi dengan seluruh keluarga, padahal sebenarnya mereka sudah sepakat untuk menerimanya, namun responnya ditunda. Hal ini menyangkut harga diri (prestise) orang tua si gadis, seolah-olah mereka memang ingin menjadi menantu si laki-laki, jika penerimaannya disampaikan langsung pada saat itu.

---

<sup>22</sup> M. SURIANSYAH IDEHAM, *Urang Banjar dan kebudayaannya* (Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan, 2007), h. 66.

Di beberapa daerah di Kalimantan Selatan, ada juga mahar ditentukan bersamaan pada saat lamaran resmi. Pada tradisi ini, biasanya segala sesuatu tentang lamaran sudah selesai sewaktu basulusuh, sehingga momen lamaran tidak ada bedanya dengan seperti peresmian pertunangan. Hal ini terjadi biasanya di wilayah pedalaman Kalimantan Selatan yang jauh dari sungai besar (Sungai Barito dan Sungai Nagara).<sup>23</sup>

#### c. Bapayuan

Berapa besarnya maskawin yang harus diberikan oleh pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga yang anak gadisnya dilamar ditetapkan menurut kesepakatan kedua belah pihak. Kegiatan menetapkan maskawin ini dinamakan bapapayuan atau bapatut jujuran.

Upacara ini biasanya dilaksanakan pada tanggal yang dijanjikan pada saat kedatangan sebelumnya (lamaran). Dalam upacara ini, hanya anggota keluarga yang diundang untuk hadir. Jika telah diputuskan kesepakatan mengenai besar kecilnya jujuran, maka akan dibicarakan tanggal dan waktu maatar Patalian (penyerahan ikatan pertunangan).

Pada kebiasaan yang demikian ini biasanya selamatannya memakai kue tradisional seperti : “nasi lamak” ( nasi ketan ), “kukuleh putih” (kue yang terbuat dari tepung beras biasa yang di aduk bersama santan memasaknya dan memakannya memakai gula merah yang direbus mencair ), gayam atau kikiak (yaitu kue yang terbuat dari tepung ketan yang dibulatkan dan dikukus, kemudian dicampur inti).

#### d. Maatar patalian dan matar jujuran

Dahulu “patalian” (tanda jadi ikatan) ini diberikan langsung pada saat acara “bapapayuan”, yaitu setelah terjadi kesepakatan mengenai besaran mahar (jujuran). Sekarang (saat ini) sudah menjadi tradisi dengan upacaranya tersendiri, cukup meriah dan memakan biaya yang cukup besar.<sup>24</sup>

Barang-barang yang diserahkan sebagai tanda ikatan ini adalah berupa pakaian selengkapnya seperti : sarung, baju, serudung, BH, selop, galung, alat rias

---

<sup>23</sup> Saleh dkk., *Adat istiadat dan upacara perkawinan daerah Kalimantan Selatan*, h. 51.

<sup>24</sup> Saleh dkk., h. 53.

dan benda-benda lainnya untuk gadis yang dilamar. Biasanya pakaian yang diserahkan itu seperti serba tiga, artinya setiap jenis pakaian atau alat yang diserahkan masing-masing berjumlah tiga buah/lembar. Dalam perkembangan budaya sekarang ini kadangkala diselipkan pula acara tukar cincin.

Menurut adat, uang jujuran yang baru diserahkan itu dimasukkan ke dalam bakul (wadah yang terbuat dari bahan purun) yang biasanya digunakan untuk mencuci beras. Bakul tersebut diisi beras kuning dan kembang rampai, kemudian diaduk dengan wancuh (sendok nasi) agar uang dan beras kuning serta bunga rampai itu menyatu. Berikutnya uang diambil dan dihitung jumlahnya didepan undangan yang hadir. Jika jumlah uang sesuai dengan perjanjian semula, maka uang tersebut dimasukkan kembali ke dalam bakul dan diserahkan kepada orang tua si gadis.

Pada adat lama bakul dan uang itu harus disimpan dalam tempayan selama tiga hari tiga malam. Maksudnya adalah agar kedua mempelai nantinya hidup dinginan (dapat hidup ruhui rahayu, tuntung pandang dan bahagia).

## **6. Upacara Pelaksanaan Perkawinan Adat Banjar**

### **a. Gotong Royong**

Pada pesta pernikahan di Kalimantan Selatan, hampir semua perlengkapan upacaranya jarang sekali yang dibeli, kalau saja bisa dicari atau dibuat dengan cara bekerja sama. Misalnya gotong royong mencari kayu, manungkat pandal, menumbuk beras, ini dilakukan oleh seluruh keluarga dan masyarakat di desa tersebut, sekitar sebulan sebelum pernikahan.

### **b. Bapingit/ Bakurung**

Menjelang hari pernikahan, kedua mempelai khususnya calon pengantin tidak lagi diperbolehkan keluar rumah dengan leluasa. Selain menghormati adat istiadat, hal ini juga berfungsi untuk menjaga dari kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan. Kondisi ini disebut dengan masa bapingit atau bakurung.<sup>25</sup>

Lamanya masa dipingit sebelum upacara perkawinan berlangsung antara 7 sampai 15 hari. Pada saat itu utamanya calon mempelai wanita membersihkan diri

---

<sup>25</sup> Ideham, *Urang Banjar dan kebudayaannya*, h. 68.

dengan alat-alat cosmetic tradisional. Alat untuk membersihkan badan tradisional itu antara lain ialah: “cengkaruk batutuk” (ketan yang digoreng tanpa minyak, kemudian ditumbuk halus seperti tepung, yang digosokkan ke badan untuk menghilangkan “daki” (kotoran kulit) dengan campuran, tambu giring (sejenis kunyit) dan telur ayam yang kuningnya. Ada juga yang digosok dengan “kasai panas” (ampas bedak beras dicampur dengan rempah-rempah).

Pada saat ini juga dilakukan "batimung" (mandi uap) dengan menggunakan daun yang harum-harum direbus, seperti : pudak (pandan), " dilam" dan sebagainya. Acara "batimung" dan "bakasai" (manggosok badan dengan kasai) tadi dilakukan di waktu malam oleh keluarga gadis untuk si gadis dan keluarga pemuda untuk pemuda, yang biasa nya terdiri dari wanita semua. Juga ketika sudah dekat hari perkawinan pengantin "dipacari (kuku pengantin dimerahi dengan daun pacar yang digiling halus dengan menempelkan daun yang digiling tersebut selama satu malam ke kuku pengantin)

Pada saat ini juga pengantin (calon mempelai) melakukan diet utamanya wanita, antara lain tidak boleh makan yang mengandung lemak dan "bakuah" (makan sayur atau gulai yang berair) supaya jangan berpeluh. Ada juga yang menghubungkan dengan hal bersifat magis, yaitu supaya jangan hujan waktu upacara perkawinan. Bahkan ada calon pengantin wanita yang selama bapingit ini, makan cengkaruk saja supaya badan agak "pisit" (badan memadat) dan putih kuning.

Hal-hal yang tidak boleh dilakukan atau pantangan di waktu masa pingitan ini antara lain : tidak boleh berpakaian baru, becermin, menyisir rambut, melihat matahari. Hal ini dilakukan supaya di waktu upacara perkawinan nanti pengantin kelihatan cantik dan berseri, serta proporsi tubuh baik dan menarik, utamanya bagi calon mempelai wanita. Jika becermin dan melihat matahari, nanti seri atau cahaya muka hilang. Pada saat menjelang berakhinya pingitan ini, baik cara pengantin wanita maupun pria "bakasai kuning' yang bahannya terdiri dari kunyit atau pacar kuning atau lancar kuning dan bahkan ketika dekat hari perkawinan

seluruh tubuh sampsi muka ada yang diberi kasai dengan "atal" (seperti akar kuning) untuk menguningi kulit.

#### c. Akad Nikah

Dahulu akad nikah ini selalu dilakukan di rumah "Pangulu" (penghulu). Kadang-kadang oleh "Pangulu" dilakukan test lisan mengenai hukum agama dan pengamalannya dalam Islam, kepada calon mempelai yang akan akad nikah tersebut. Jika calon mempelai pria tersebut diragukan pengetahuan agamanya mengenai tuntutan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari bagi orang yang telah berkeluarga, ia langsung diberi langsung (petuah).

Gangguan-gangguan yang bersifat magis pun sering pula terjadi pada saat pelaksanaan akad nikah tersebut, yaitu "dibungkam" (tidak dapat bersuara atau berbicara terganggu) sehingga tidak bisa melakukan akad nikah, karena tidak bisa menyahut dengan sempurna. Demikian parahnya gangguan itu kadang-kadang oleh "penghulu" ai calon mempelai pria tersebut disuruh mandi dulu, baru bisa akad nikah. Usaha untuk menetralkan atau mencegah "pembungkam" ini, pengantin pria yang akad nikah tersebut membawa kacip pinang.

#### d. Duduk Aruh atau Baapi-api

Kegiatan menjelang aruh (pesta pernikahan) diawali dengan berbagai persiapan agar dapat berjalan lancar. Persiapan pesta pernikahan atau bamula dimulai sejak subuh dengan mengatur perayaan dengan menyajikan bubur putih habang, yaitu bubur merah dan bubur putih yang diletakkan di atas piring. Selamatan ini dimaksudkan agar perayaan tidak terganggu oleh sesuatu yang negatif, dan doa yang dibacakan merupakan doa tolak bala. Istri tuan rumah kemudian meletakkan piduduk berupa ketan, gula merah, kelapa dan telur, sebagai tanda akan mengadakan aruh (pesta pernikahan).<sup>26</sup> Untuk menyiapkan aruh ini juga harus meminta banyu pengawahan yang akan dicampur dengan kuahnya untuk memasak masakan yang akan dihidangkan pada pesta tersebut. Banyu pangawahan juga termasuk air tawar (air yang diperuntukkan menurut bacaan tertentu) yang diminta dari orang yang dianggap bertakwa. Air ini digunakan

---

<sup>26</sup> Wajidi, *Akulturası Budaya Banjar Di Banua Halat* (Pustaka Book Publisher, 2011), h. 114.

sebagai bahan campuran untuk memasak masakan yang akan dihidangkan (nasi, sayur, lauk pauk, dan lain-lain) agar pergerakan, perkiraan, dan proses memasak tidak terganggu.

e. Badudus

Upacara badudus atau bapapai merupakan upacara yang dilakukan pada masa peralihan antara masa remaja dan dewasa. Kedua mempelai yang hendak melangsungkan pernikahan dinobatkan sebagai orang dewasa pada upacara badudus yaitu acara mandi pengantin.

Badudus biasanya lebih rumit syarat dan cara penyelenggaraannya (pelaksanaan) upacaranya. Upacara ini seolah-olah putera raja yang dimandikan dengan upacara kebesaran. Kelengkapan yang dipakai ialah : mayang pinang yang masih dalam " upung" ( pembungkus mayang ), tempat air terdiri dari : mangkok seng ( baskom ) atau " gombang" ( tempayan atau tajau ), " nyiur anum " ( kelapa muda ), diletakkan dua buah dihadapan kedua mempelai dan telah "dipangkas" (dikupas bagian tangkai dan bagian bawah ), "minyak likat baburih" ( minyak khas yang berwarna seperti olie wujudnya ), " disapukan" (dilulurkan) ke badan kedua mempelai sebelum mandi, "sasanggan" (sejenis baskom tersebut dari kuningan pakai alas melingkar seperti mangkok porselin ), sarung yang bertumpuk khusus untuk tempat duduk. Kedua mempelai yang akan dimandikan duduk bertolak belakang di atas sasanggan yang dibalik, kemudian seluruh badan dikasai minyak likat baburih.<sup>27</sup>

f. Mahias Pengantin

Dalam budaya Banjar, penata rias pengantin seringkali mempunyai keahlian spiritual. Artinya, selain merias wajah dengan bahan riasan, juga dibacakan doa atau mantra agar orang terkesima saat melihatnya. Oleh karena itu, dalam tata rias pengantin juga dipersembahkan piduk yang terbuat dari bara, kelapa, gula merah, canangkaruk, lakatan kuning (ketan kuning) dan uang. Meriasnya juga saat matahari terbit, sekitar jam 9 pagi dan 10 pagi. Di masyarakat, ada anggapan bahwa wajah cantik belum tentu menarik saat menjadi

---

<sup>27</sup> Saleh dkk., *Adat istiadat dan upacara perkawinan daerah Kalimantan Selatan*, h. 65.

calon pengantin. Peralannya, sang penata rias sedang diganggu makhluk halus sehingga riasannya seringkali tidak cocok untuk wajah calon pengantin.

Tata rias mempelai pria dilakukan setelah shalat Zhuhur. Riasan mempelai pria, selain bedak secukupnya, juga ditempelkan sirih berbentuk iris gagatas pada bagian wajah, lebih tepatnya pada bagian matahagi (di kening bawah antara dua mata). Kepala membawa laung baamar galung atau juga bagajah gamuling, kilap di bahu, dawai wanang, keris dan bapalimbaian (daun dan tangkai sirih, melati dan kenanga) dipegang di tangan kiri. Pakaian biasanya berwarna kuning, dengan ikat pinggang dan sandal tertutup.

Bahan untuk merias pengantin terdiri dari “lilin wangi” “latat lampu” (jelaga lampu) dan sirih. Cara merias (mahias) dan bentuk riasan pengantin wanita, mula-mula pengantin wanita itu dibuat “gunjai” (rambut diturunkan ke dahi, kemudian dipotong dengan gunting seperti potong poni. Kemudian dibuat “cacantung” tersebut (diles atau dipotong rambut yang dipelipis), dengan menggunakan pisau cukur. Selesai membuat “cacantung” tersebut kemudian “baamal” yaitu mengeritingkan rambut dengan menggunakan “panjar babanam” (sejenis kawat sepeda yang dipanaskan di lampu tembok), kemudian dililitkan ke rambut wanita tersebut. Sanggul wanita memakai “gadang pisang” (lapisan batang pisang), untuk melilitkan rambut seperti kawat kabel pada sanggul biasa fungsinya, pada orang yang bakabel.<sup>28</sup>

Lempengan “air guci” (logam yang mengkilat kuning atau putih, bulat seperti lingkaran kancing baju) ditempelkan di dahi pengantin dengan menggunakan lilin lebah (lilin wanyi) sebagai lemnya. Air guci ini disusun sedemikian rupa, seperti pucuk rabung (gunungan dari tengah-tengah dahi sampai ke pelipis). Seluruh muka diberi, pupur yang dipirik (bedak tradisional yang tidak dicampur air, tetapi dibuat seperti bedak biasa) yang disapukan ke seluruh muka pengantin wanita tersebut.

Pada kepala wanita bagian muka diletakkan “jamang” logam yang berbentuk mahkota pada periode berikutnya. Sesudah dengan memakai gadang

---

<sup>28</sup> Saleh dkk., h. 67.

pisang tersebut sebagai alat untuk mengatur rambut, kemudian hanya “bakambang goyang” (sejenis tusuk konde yang seperti pakai pegas karena bergerakgerak terus) dan pekembangan terakhir itu hilang, tetapi pakaian pengantin wanita pakai rok biasa.

g. Maarak Pengantin

Maarak Pangantin membawa calon mempelai wanita dari rumah mempelai pria dan memperkenalkannya kepada masyarakat sekitar. Sebelum kedua mempelai dibawa pergi, harus ada seorang utusan yang memberitahukan bahwa calon mempelai sudah siap menerimanya. Ketika keduanya sudah mengutarakan keinginannya, pengantin pria mulai diarak menuju rumah pengantin wanita. Pada masa dahulu mempelai wanita juga diarak untuk mempelai laki-laki di tengah perjalanan. Ada juga menyambutnya berdiri di depan pintu dan kemudian berjalan bersama.

Upacara pernikahan maarak sering kali diiringi dengan kesenian Sinoman Hadrah atau kesenian Kuda Gipang. Di tengah keramaian tersebut, kedua mempelai juga diusung oleh dua orang pria yang ahli meusung pengantin. Orang yang bertugas meusung disebut pausungan. Mearak kedua mempelai dengan cara seperti ini disebut dengan usung jinggung. Kedua mempelai dipentaskan (ditarikan) dengan irama gendang dan gamelan. Ketika pengantin pria masuk ke rumah pengantin wanita, juga ditaburi beras kuning dan dibacakan salawat.

Alat transportasi untuk “maarak pengantin” itu jika melewati sungai memakai “buhal” (perahu yang dibuat seperti kapal) dengan menggunakan kain sebagai dindingnya. Pada haluan “buhal” tersebut diletakkan kepala naga.

Di dalam buhal tersebut selain pengantin pria dan rombongan terdapat juga orang yang berpakaian nakhoda kapal, steraman dan awak kapal lainnya. Juga terdapat orang yang sibuk dengan pekerjaan “manampi beras” (membuang dedak beras dengan nyiru) orang menumbuk padi, orang “baindang” (memilih antah dari berasnya dengan menggunakan “nyiru jarang” atau nyiru yang berlobang di tengahnya). Juga orang yang berpakaian mencari ikan, dengan tempat ikan diikat di badan. Ada lagi yang berpakaian Dayak (Dusun) dengan kalung marjan dari

buah “gindalun”. Disamping itu di dalam “buhal” tersebut terdapat juga orang sedang sibuk di dapur membuat kue. Jadi di dalam buhal itu keramaiannya memperlihatkan aspek kehidupan di daerah pertanian atau sungai. Namun jika malam hari maarak penganten tersebut, hanya dengan perahu biasa tanpa kepala naga, karena takut kalau “saluh” (jadi naga betul-betul) perahu yang berkepala naga tersebut

Alat transportasi membawa calon pengantin di darat juga menggunakan naga, namun menggunakan roda berbentuk gerobak dengan rangka bambu dan badannya terbuat dari dinding kain. Jadi naga yang ada di darat ini mempunyai roda yang terbuat dari bambu dan badannya terbuat dari kain.

Keramaian pada acara maarak pengantin di tempat pengantin perempuan sambil menunggu datangnya pengantin laki-laki antara lain: Kuda Gepang, pencak silat (bakuntau), “bahahantuan” untuk pihak pengantin perempuan. Namun yang selalu ada, sepanjang waktu adalah tembang (rebana) dengan syair berbahasa Arab.

#### h. Batatai

Setelah pengantin pria masuk ke rumah pengantin wanita, kedua pengantin dibawa ke muka “balai” untuk duduk bersanding di atas kasur kecil yang ditutup dengan kain. Sesudah itu kedua pengantin dibawa lagi ke muka pintu untuk bersanding berdiri di muka pintu, guna memberi kesempatan orang yang berada di luar rumah melihat pengantin bersanding. Ada juga yang bersanding bukan di muka pintu tetapi di “balai warti” (sejenis panggung yang tinggi untuk bersanding, yang tiangnya terbuat dari batang pinang).

Setelah kembali ke tempat duduk ketika bersanding pertama tadi, dilakukanlah acara diminta pengantin pria “manginang” (makan sirih) yang telah dikapurkan oleh pengantin wanita. Ini dibalas dengan pengantin pria mengambil nasi ketan adab-adab.

Pada acara batatai ini, secara adat, pengantin laki-laki duduk di sebelah kanan dan pengantin perempuan duduk di sebelah kiri. Di hadapan kedua mempelai terdapat nampan berisi nasi adap-adap (tatap muka), yaitu ketan yang

dihias dengan kertas. Dua kepala ayam (jantan dan betina) dan sebuah lilin diletakkan di atas nasi adap-adap. Orang tertua dipersilahkan maju dan mengambil nasi adap-adap dan diberikan kepada mempelai pria. Pengantin pria memberikannya kepada pengantin wanita, yang kemudian melemparkannya ke penonton untuk diperebutkan oleh para gadis yang hadir pada upacara tersebut. Peristiwa yang digambarkan di atas disebut batatawakan. Menurut kepercayaan, siapapun yang mendapatkan (apalagi perempuan) dan makan sampai habis akan cepat mendapatkan jodoh.

Kegiatan selanjutnya dalam ritual batatai ini adalah mematikan lilin dan meletakkan kepala ayam di ketupat urung yang biasa dikenal dengan tihang urung-urung. Urung ketupat berisi kepala ayam tadi ditanam di barumahan (di dalam tanah di bawah rumah). Tujuannya agar kedua mempelai bisa hidup rukun dan saling menghormati. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan bersujud kepada orang tua (mertua) calon mempelai wanita dan berjabat tangan dengan semua yang hadir.<sup>29</sup>

Apabila acara batatai di rumah mempelai wanita selesai, maka kedua mempelai dibawa sujud ke rumah orang tua pengantin pria (mertua pengantin wanita). Di rumah mempelai pria kedua mempelai ditataiakan pula agar para keluarga dan handai taulan pihak pengantin pria turut mengenalinya. Biasanya di tempat pengantin pria ini diadakan acara pemotongan kue pengantin untuk dihidangkan kepada undangan yang hadir.

#### i. Bajagaan Pengantin

Menurut kebiasaan sesudah diadakannya upacara perkawinan, maka pada malam harinya diadakan upacara manjagai (menunggu pengantin). Dalam upacara bajagaan ini diadakan pertunjukan kesenian, seperti Mamanda, Wayang Gong, Rudat, Wayang Kulit dan acara Bakisah (kisah yang dibawakan penutur cerita). Biasanya acara bajagaan pengantin ini berlangsung selama tiga malam.

---

<sup>29</sup> Ideham, *Urang Banjar dan kebudayaannya*, h. 72.

j. Panyerahan Parawaan

Parawaan adalah sesuatu yang berupa pakaian atau uang yang diberikan oleh mempelai pria kepada mempelai wanita sebagai alat pembicaraan pertama, dikarenakan dulu sebagian besar calon pengantin tidak saling mengenal. Meski sudah kenal sebelumnya, namun selama proses pertunangan tidak bisa berbicara bebas.

Ketika mempelai wanita menerima "parawaan" itu tandanya mempelai wanita telah menerima kehadiran mempelai pria sebagai bagian dari hidupnya. Parawaan ini diberikan langsung oleh pihak mempelai pria tanpa ada upacara (diam-diam) dan tanpa wadah (bungkus), sambil menegur ataupun berbicara mengawali percakapan kepada mempelai wanita. Jika "parawaan" ini belum diserahkan, berarti kedua mempelai belum "barawaan" (berbicara atau bertegur sapa).

#### **D. KESIMPULAN**

Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan mempunyai banyak tradisi yang sangat dihormati dan disakralkan, termasuk tradisi pernikahan. Beragamnya tradisi upacara pernikahan adat yang dilakukan masyarakat Banjar mencerminkan adanya interaksi atau dialektika antara agama khususnya Islam dengan budaya melalui berbagai proses adaptasi, akulturasi, dan asimilasi. Dalam realitas budaya yang ada di suatu masyarakat (dalam hal ini perkawinan adat Banjar), terdapat beberapa ritual yang secara kasat mata tampak tidak sejalan dengan nilai-nilai normatif agama. Demikian pula jika kita melihat berbagai mitos itu dengan nalar rasionalitas, maka akan terlihat irrasional.

Tradisi yang melekat pada perkawinan adat Banjar seperti basasuluh, badatang, bapayuan, maatar patalian atau matar jujur, gotong royong, bapingit, akad nikah, duduk aruh atau baapi-api, badudus, mahias pengantin, maarak pengantin, batatai, bajagaan pengantin, dan parawaan adalah serangkaian struktur sosial yang muncul dari kultur dan perilaku manusia.

Hadirnya interaksi dan dialektika agama dan budaya dalam perkawinan adat Banjar menunjukkan bahwa masuk dan berkembangnya agama Islam di

Kalimantan Selatan tidak serta merta membuat berbagai tradisi dan ritual adat yang berkaitan dengan kepercayaan tersebut hilang begitu saja. Yang terjadi adalah tradisi-tradisi tersebut tetap dilestarikan dan nyatanya Islam mempengaruhi kepercayaan masyarakat setempat yang sebelumnya bertumpu pada kepercayaan lama sehingga memberikan ciri dan identitas tersendiri pada budaya Banjar. Berbagai upacara pernikahan adat Banjar masih mempertahankan sisa-sisa kepercayaan dulu mereka, namun telah berakulturasi dengan agama Islam.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Atabik, dan Ahmad Zuhdi Muhdlor. *Kamus kontemporer arab-indonesia*. Yayasan Ali Maksum, 1996.
- Daud, Alfani. "Islam dan Masyarakat Banjar: Diskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar," 1997.
- Hadikusuma, Hilman. "Hukum Perkawinan Indonesia: menurut perundangan, hukum adat, hukum agama." (*No Title*), 1990.
- Ideham, M. Suriansyah. *Urang Banjar dan kebudayaannya*. Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan, 2007.
- Indonesia, Departemen Agama Republik. *Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Republik Indonesia*. Jakarta, 1997.
- Murtiadji, Sri Supadmi. *Tata rias pengantin gaya Yogyakarta*. Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Rahmat, Hakim. "Hukum Perkawinan Islam." *Bandung: Pustaka Setia*, 2000.
- Sahara, Elfi, Ketut Wiradnyana, Dien Mediena, Khairul Hakim, M. Hasby Ansyori, Tengku Akhirul, dan Ibrahim Chalid. *Harmonious Family: Upaya Membangun Keluarga Harmonis*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013.
- Saleh, M. Idwar, Fudiat Suryadikara, Alex A. Koroh, dan Sjarifuddin Sjarifuddin. *Adat istiadat dan upacara perkawinan daerah Kalimantan Selatan*. Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, 1991.

- Sauqi, Muhammad, Akhmad Rusydi, dan Masruddin Masruddin. “Metode Ijtihad Syafi’iyyah Oriented dalam Pemikiran Ekonomi Islam Ulama Banjar (Studi Kitab Sabîl Al-Muhtadîn, Mabâdî ‘Ilm Al-Fiqh, Risâlah Mu’âmalât).” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 17, no. 4 (2023): 2740–62.
- Sembiring, Elsaninta, dan Vanny Christina. “Kedudukan hukum perkawinan adat di dalam sistem hukum perkawinan nasional Menurut UU No. 1 Tahun 1974.” *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 2, no. 2 (2014): 72–94.
- Shahrur, Muhammad. “Metodologi fiqih Islam kontemporer.” *Yogyakarta: eLSAQ*, 2004.
- Wajidi. *Akulturasi Budaya Banjar Di Banua Halat*. Pustaka Book Publisher, 2011.
- Wignjodipoero, Soerojo. “Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, Jakarta: PT.” *Gunung Agung*, 1995.